

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang setiap perilaku dan perbuatan kita menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang berlaku. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia ada aturan dan sebab akibatnya oleh karena itu kita harus taat dan tertib pada aturan yang ada dan tidak melakukan segala perbuatan yang melanggar ataupun bertentangan dengan hukum. Aturan hukum dibuat untuk dijalankan dan mencegah tindak pidana serta memberikan aturan khusus terkait kejahatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bernegara. Pemidanaan dalam suatu tindak pidana sudah diatur juga dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penertiban dan pencegahan adanya tindak pidana yang baru. Penyelesaian tindak pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan dibentuk dalam rangka membantu pencari keadilan untuk mengatasi segala persoalan hukum.

Kekuasaan kehakiman yang dimaksud pada suatu penyelesaian perkara pidana dalam rangka terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan dan penggunaan sanksi pidana dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi tindak kejahatan, serta

memberikan pemahaman dan penekanan kepada masyarakat tentang tindak kejahatan dan pidana, bahwa hukuman ataupun pidana yang diberikan tidak menempuh jalur perdata maupun administrasi. Penggunaan hukum pidana dalam rangka penyelesaian perkara atau kejahatan pidana diharapkan dapat mencegah mengurangi serta sebagai suatu Upaya yang tepat dalam penyelesaian tindak kriminal dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia.¹

Pengertian narapidana telah tertulis dalam Pasal 1 bagian ke-6 Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pada dasarnya, narapidana atau terpidana sangat membutuhkan adanya binaan dan arahan yang baik dari petugas lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa hukumannya Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan didirikan untuk narapidana sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* atau upaya

¹ Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, Hlm. 85

akhir yang ditujukan sebagai alat dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat yang lebih baik setelah bebas dari masa tahanan, agar narapidana mampu menyadari, dan tidak mengulangi perbuatan pidana atau tindak pidana setelah kembali ke lingkungan masyarakat serta mampu menjadi orang yang baik dari segi keagamaan, sosial, budaya, maupun moral, sehingga mampu menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat.²

Berdasarkan fakta sosial yang terjadi di masyarakat pada saat ini terdapat pemikiran atau pandangan berbeda dari masyarakat kita terhadap pelaku maupun mantan pelaku kejahatan atau yang biasanya disebut sebagai residivis masih sering terjadi. Biasanya terhadap mantan narapidana yang telah bebas dari penjara, masyarakat masih memberikan cap atau label atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Masyarakat memiliki kekhawatiran bahwa mantan narapidana tersebut berpotensi mengulangi perbuatan kejahatannya Kembali karena citra dari seorang mantan narapidana yang identik dengan pelaku kejahatan sehingga kerap kali dicurigai sehingga hal itu sulit diubah. Dalam Ilmu Kriminologi, pemberian cap atau label dikenal sebagai teori *labelling*. *Labelling* dalam konteks ini adalah pemberian label sebagai akibat dari reaksi masyarakat terhadap mantan narapidana.

² Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (*Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level*)", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10 No. 1, Januari 2015, Hlm. 44.

Berdasarkan pengertian umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Aturan hukum yang berlaku di Indonesia dianggap kurang memberikan efek jera bagi para narapidana dan mantan narapidana di Indonesia oleh karena itu masih ditemukan banyaknya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana atau yang disebut sebagai residivis. Residivis bisa diartikan sebagai seseorang yang mengulangi perbuatan tindak pidana, sedangkan residivisme dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulang perbuatan pidana walaupun ia sudah pernah dihukum sebelumnya dikarenakan telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.³ Sebagai sebuah Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membina narapidana, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya berupaya

³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 181

untuk membina narapidana agar setelah bebas dari masa penghukuman mantan narapidana benar-benar mampu menyesali perbuatannya dan diharapkan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana atau kriminal, serta memiliki kemampuan sumber daya manusia yang baik agar mantan narapidana dapat di terima kembali dengan baik oleh masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui program-program yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan tujuan memberantas faktor-faktor yang menyebabkan narapidana kembali melakukan tindakan pidana atau tindakan kriminal setelah mereka menjalani masa hukumannya dan bebas dari penjara.

Adanya program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya belum memiliki *impact* yang signifikan dalam mengurangi angka residivisme di Surabaya. Hal ini disebabkan karena adanya inkonsistensi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam menerapkan program-program yang ada kepada narapidana di mana tidak ada kewajiban bagi narapidana untuk mengikuti program-program yang ada di LAPAS. Beberapa narapidana tidak diwajibkan mengikuti program-program tersebut, sehingga partisipasi mereka menjadi bersifat sukarela. Hal ini menyebabkan sebagian narapidana tidak mendapatkan manfaat maksimal dari program yang ada, terutama mereka yang paling membutuhkan pembinaan untuk mencegah perilaku kriminal berulang. Ketidakadaan kewajiban bagi narapidana untuk mengikuti program pembinaan juga menjadi kendala besar. Tanpa aturan

yang mengharuskan partisipasi, narapidana yang memiliki kecenderungan untuk kembali melakukan tindak pidana cenderung tidak terlibat aktif. Dalam jangka panjang, hal ini meningkatkan risiko mereka kembali melakukan pelanggaran hukum setelah bebas.

Dalam menunjang informasi dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah melaksanakan wawancara dengan Bapak Bambang Sugianto selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya pada bulan Agustus 2024. Dalam kegiatan wawancara ini, penulis berdiskusi tentang pelaksanaan program yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, jumlah residivis di Surabaya dalam jangka waktu 4 tahun terakhir, dan kendala dalam pelaksanaan program pembinaan untuk narapidana. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Bambang Sugianto selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, penulis mendapatkan data residivis yang masuk ke dalam LAPAS kelas 1 Surabaya dari tahun 2019 sampai 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah
1	2019	20 orang
2	2020	14 orang
3	2021	52 orang
4	2022	77 orang
5	2023	51 orang
6	2024	99 orang

Tabel 1. 1 *Data Residivis yang masuk dari tahun 2019-2024*

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana di LAPAS Kelas I Surabaya.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang , maka dapat diketahui beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimana implementasi program LAPAS Kelas 1 Surabaya dalam mencegah pengulangan tindak pidana?
- 2) Bagaimana kendala program pembinaan narapidana yang dijalankan di LAPAS kelas I Surabaya dalam mencegah pengulangan tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Mengetahui dan menganalisis implementasi program pembinaan narapidana yang dijalankan dalam LAPAS Kelas 1 Surabaya.
- 2) Mengetahui dan menganalisis kendala program pembinaan narapidana yang dijalankan di LAPAS Kelas I Surabaya dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan dalam bidang hukum, khususnya terhadap dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam perkembangan hukum di bidang hukum pidana yang berlaku di kehidupan sehari-hari khususnya dalam sistem peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan referensi serta bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan serta evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam pembuatan peraturan tentang pembinaan narapidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini sebelumnya pernah diteliti dan dibahas pada penelitian orang lain dengan judul dan tema yang berbeda sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan Penelitian
1.	Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. (Alya Nur Azizah F., Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan pendekatan non-doktrinal. 2. Objek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. 3. Fokus utama pada efektivitas terkait pembinaan para narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I Madiun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. 2. Fokus utama pada implementasi program yang terdapat di LAPAS Kelas I Surabaya untuk mengurangi angka residivisme di Surabaya
2.	Pengulangan Kejahatan atau Residivis (Analisis Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014). (Muhammad Wahyu D., Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yuridis sosiologis 2. Fokus utama membahas peraturan hukum perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan residivis dan berbagai upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pengetahuan dalam mengurangi adanya residivis di kota Makassar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan jenis penelitian empiris 2. Fokus utama membahas implementasi program di LAPAS Kelas I Surabaya terhadap tingkat residivisme di Surabaya.
3.	Pembinaan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekalongan. (Krisyanto, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan. 2. Membahas terkait pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan secara <i>general</i> dan hambatan dalam proses pembinaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya. 2. Fokus utama pada upaya pencegahan dan program dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri dalam pencegahan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana

Tabel 1. 2 *Tabel Novelty Penelitian*

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penulisan yuridis empiris adalah pendekatan yang menggabungkan analisis hukum dengan data dan fakta yang diperoleh dari observasi lapangan. Leon Mayney menggambarkan bahwa penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan interrelasi antara hukum dengan aspek kehidupan sosial sehingga hukum tidak bersifat normatif secara mutlak.⁴

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis digunakan untuk mengevaluasi implementasi program-program yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya terhadap pencegahan adanya pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian ini membantu penulis untuk mengeksplorasi realitas praktis di lapangan, menganalisis data hukum, dan memberikan rekomendasi yang berdasarkan bukti untuk meningkatkan program pemasyarakatan dengan tujuan akhir untuk mengurangi peningkatan angka residivisme di Indonesia, khususnya di Surabaya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum di mana pendekatan

⁴ Bambang S., *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 101

ini merupakan pendekatan yang mengkaji hubungan antara hukum dengan masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum mempelajari peran hukum dalam perubahan sosial. Pendekatan ini menekankan bagaimana lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertindak sebagai tempat pemenjaraan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendidik kembali pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kejahatannya.

Pendekatan sosiologi hukum juga digunakan untuk melihat bagaimana hukum dan aturan di LAPAS diterapkan dan dipatuhi, seperti bagaimana kepatuhan napi terhadap aturan internal LAPAS, serta apakah program-program yang diberikan mencerminkan keberhasilan sistem sosial dalam LAPAS tersebut untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Selain menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang terjadi.

1.6.3 Data Penelitian

Dalam penelitian yuridis empiris, penggunaan data penelitian menjadi krusial untuk mendukung analisis dan argumen yang disampaikan. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) data penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

a. Data primer

Sumber data primer merupakan komponen penting dalam penelitian yang memberikan informasi langsung dan relevan tentang fenomena yang diteliti. Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara atau analisis sebelumnya. Salah satu jenis sumber data yang utama adalah data lapangan yang mana mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara dan observasi sebagai data primer guna mengidentifikasi dan melakukan pengolahan data dalam menyusun penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Sugianto selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya guna memperoleh data yang valid terkait tolak ukur keberhasilan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya terhadap tingkat residivisme di Surabaya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang data primer yang mana menjadi acuan penulis dalam mengidentifikasi masalah dalam penyusunan penelitian ini. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum penelitian yang sedang

dilakukan. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang penulis gunakan. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier.

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum asli yang membentuk dasar dari sistem hukum suatu negara.⁵ Bahan ini bersifat resmi dan mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, seperti legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Juni 2020, Hlm. 96

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer yang digunakan sebagai sumber untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku, jurnal, dan artikel yang memiliki keterkaitan hukum pidana dan residivis, serta hasil wawancara dan observasi penulis dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

c. Data tersier

Data tersier dalam penelitian hukum empiris adalah data yang tidak secara langsung memberikan informasi tentang peristiwa atau fenomena hukum yang diteliti, tetapi menjadi rujukan untuk menemukan atau memahami bahan hukum yang lebih relevan. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel surat kabar online, kamus hukum, dan ensklopedia untuk menambah informasi terkait permasalahan hukum yang terjadi.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan individu atau kelompok yang dianggap memiliki informasi relevan. Wawancara dilakukan

dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dan jelas mengenai topik yang diteliti. Wawancara membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dipilih penulis guna dilakukannya identifikasi dan pengolahan data. Adapun beberapa informasi yang dibutuhkan oleh penulis yang didapatkan dengan melakukan wawancara, yaitu:⁶

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perlakuan, tindakan, serta pandangan responden terkait fenomena atau kejadian hukum yang sedang berlangsung;
- 2) Subjek hukum, objek hukum, serta peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) Proses bermulanya peristiwa hukum hingga berakhirnya peristiwa hukum;
- 4) Adanya konflik atau tidak atas rekomendasi yang diberikan oleh para pihak;
- 5) Potensi akibat yang ditimbulkan dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara langsung dengan responden dan informan dalam penelitian hukum empiris biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth interview*).⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan kaya mengenai topik yang

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, Hlm. 99

diteliti. Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*), yaitu daftar pertanyaan atau topik yang dirancang untuk mengarahkan percakapan tanpa membatasi kebebasan informan dalam menjawab.

Melalui wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang terfokus pada isu-isu yang sedang diteliti dan menerima tanggapan yang lebih komprehensif dan terperinci. Respon yang diberikan oleh narasumber tidak hanya mencakup data faktual, tetapi juga mengandung aspek subjektif seperti persepsi, pemahaman pribadi, serta interpretasi terhadap hukum atau fenomena sosial terkait.

2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder merupakan langkah penting dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer mencakup beberapa sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum resmi lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi tulisan-tulisan atau analisis dari pakar hukum, jurnal ilmiah, buku, dan literatur lainnya yang membahas atau menafsirkan bahan hukum primer. Setelah semua bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah menginventarisasi dan mengelompokkan bahan tersebut. Inventarisasi dilakukan dengan mencatat semua dokumen yang relevan dan menyusun daftar bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Klasifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan hukum berdasarkan kategori-kategori tertentu yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif yakni pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menggambarkan dan memaparkan temuan penelitian secara apa adanya tanpa menambah interpretasi subjektif atau penilaian.⁸ Tujuan dari pemilihan penggunaan analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menyampaikan informasi secara objektif sehingga pembaca atau pihak lain dapat memahami kondisi yang sebenarnya dari fenomena yang diteliti.

Selanjutnya, penelitian juga akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif di mana pendekatan digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami implementasi program lembaga pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Pendekatan ini membantu penulis untuk menggali pengalaman dari narapidana dan petugas LAPAS, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana program pembinaan untuk narapidana berfungsi dalam praktik guna mencegah pengulangan tindak pidana, dan mengidentifikasi kendala dalam pengimplementasian program. Miles dan Huberman mencetuskan model analisis data dengan memberikan 4 (empat) tahapan dalam melakukan analisis data penelitian, yaitu

⁸ *Ibid.*, Hlm. 105

penghimpunan data, spesifikasi data, visualisasi data, dan penyusunan interpretasi/verifikasi.⁹ Dengan ini, dalam proses analisis data penelitian ini, penulis memulai tahapan dengan penghimpunan data dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan yang dilanjutkan dengan tahapan spesifikasi data yang mana dalam tahapan ini, penulis memilah dan mengelompokkan data yang spesifik dan memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Tahapan selanjutnya adalah visualisasi data di mana setelah mengetahui data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, penulis akan menyajikan data tersebut guna membantu penulis memahami lebih detail terkait isu hukum yang terjadi dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Visualisasi data dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel, chart, catatan singkat, dll.¹⁰ Setelah visualisasi data dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan atas permasalahan yang terjadi baik kesimpulan tersebut bersifat temporer maupun permanen.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Struktur proposal skripsi ini memberikan uraian yang jelas dan teratur mengenai pembagian setiap bab dari keseluruhan proposal yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut.:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, memuat latar belakang pemilihan topik hukum, perumusan masalah terkait isu hukum yang akan diteliti,

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, Hlm. 135

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 136

tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang diterapkan.

Bab *kedua*, membahas mengenai implementasi program yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan I Surabaya. Bab kedua dalam proposal ini akan membahas secara mendalam mengenai pelaksanaan program-program yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan I Surabaya. Penjelasan ini mencakup berbagai aspek terkait bagaimana program tersebut diimplementasikan, mulai dari tujuan program, langkah-langkah pelaksanaannya, hingga hasil yang diharapkan.

Bab *ketiga*, membahas kendala dalam pencegahan pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan I Surabaya. Dalam bab ini, terdapat 2 sub bab pembahasan yaitu sub bab pertama membahas terkait kendala yang terjadi dalam pencegahan pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Selanjutnya, sub bab kedua akan membahas terkait upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam pencegahan pengulangan tindak pidana.

Bab *keempat* merupakan bagian penutup dari skripsi yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini berfungsi untuk merangkum hasil penelitian secara keseluruhan, termasuk temuan utama yang diperoleh, serta menjawab perumusan masalah yang telah diajukan di awal.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Lembaga pemasyarakatan

1.7.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS adalah suatu tempat binaan di mana para narapidana atau orang yang divonis terbukti melakukan tindak pidana setelah adanya putusan hakim melaksanakan kewajiban mereka sebagai bentuk hukuman. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan pada tahap penuntutan, Pengadilan pada tahap pemeriksaan di pengadilan sampai pada keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan Lembaga Pemasyarakatan pada tahap menjalani hukuman. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana atau narapidana agar setelah selesai menjalani hukuman maka ia akan kembali kemasyarakat dan bersosialisasi dengan baik sebagai anggota masyarakat yang baik.¹¹

¹¹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hlm. 14.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan terkait aturan sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik.

Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.¹² Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.¹³ Seorang narapidana walaupun kemerdekaannya telah hilang di dalam LAPAS, tetapi mereka tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan*

¹² Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal, “Definisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)” <http://LAPASKualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html> , Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

¹³ *Ibid.*,

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Menurut Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

1.7.1.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama dari Lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaannya sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat Pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program Pembinaan dari narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran

yang diterapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.¹⁴

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.¹⁵ Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai Undang-undang bertujuan agar narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Peran Lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana.¹⁶ Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1)

¹⁴ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2020, Hlm. 199

¹⁵ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hlm. 13

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 200

tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I
2. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A
3. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan adanya hukum pidana di Indonesia.

1.7.1.3 Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum,

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap.¹⁷

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Sejalan dengan perubahan waktu, peraturan tersebut telah diubah yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹⁷ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2012, Hlm. 1

dibentuk karena pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.

1.7.1.4 Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan

Asas-asas Lembaga pemasyarakatan merupakan pedoman bagi para pembina/petugas LAPAS warga binaan agar tujuan dalam tercapainya kesejahteraan serta pembinaan warga binaan bisa terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa asas yang diterapkan oleh Lembaga pemasyarakatan yakni yang sesuai dengan pasal 5 Undang-undang pemasyarakatan, yakni: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Segala proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula *financial* dan material)

yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.¹⁸

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengenal tindak pidana sebagai strafbaarfeit yang kemudian ditranskripsikan sebagai delik. Secara harfiah berarti “perbuatan yang dapat dihukum” dan merujuk pada tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi. Delik mengacu pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan jika dilakukan maka pelakunya dapat dikenai hukuman yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep delik ini memiliki 2 (dua) elemen penting, yaitu perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat atau kesalahan (*mens rea*). Tanpa adanya unsur kesalahan atau niat jahat, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai delik meskipun memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. S.R. Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang terjadi dalam konteks waktu, tempat, dan situasi tertentu yang diatur oleh hukum dan dianggap melanggar ketentuan

¹⁸ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm.13

undang-undang yang mana perbuatan ini bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁹ Menurut Pompe, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat yang mana pelanggaran ini dapat terjadi baik secara sengaja di mana pelaku memiliki niat atau kesadaran atas tindakannya maupun secara tidak sengaja.²⁰

Jonkers dan Utrecht menafsirkan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang kontradiktif dengan hukum di mana perbuatan ini dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukannya dan diancam pidana oleh hukum.²¹ Dengan ini, tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang bertentangan hukum yang berimplikasi pada penerapan sanksi pidana kepada pelaku.

1.7.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana merupakan elemen-elemen yang harus terpenuhi untuk mengategorikan suatu perbuatan sebagai pelanggaran hukum pidana agar perbuatan dapat

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, Hlm. 37

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Dee Publish, Yogyakarta, 2018, Hlm. 69

dikenakan sanksi. Berdasarkan definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hammel, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi jika suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, antara lain:²²

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum;
- 2) Perbuatan yang dilakukan kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Perbuatan yang dilakukan dikenakan sanksi pidana;
- 4) Pelaku perbuatan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- 5) Perbuatan yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Selain Van Hammel, unsur-unsur tindak pidana juga dikemukakan oleh S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” di mana terdapat 5 (lima) unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu: ²³

- 1) Adanya subjek hukum;

²² *Ibid.*,

²³ Bernadetha A.O., “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>, diakses pada 25 September 2024.

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana merupakan individu (*natural person*) atau badan hukum (*legal person*). Individu atau *natural person* adalah orang yang secara hukum diakui sebagai subjek hukum. Dalam konteks tindak pidana, individu dapat dikenai sanksi pidana jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Badan hukum dapat dikenai sanksi pidana jika terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum.²⁴ Dalam banyak sistem hukum, badan hukum dapat diadili dan dihukum atas tindakan yang dilakukan oleh anggota atau perwakilannya jika tindakan tersebut terjadi dalam lingkup kegiatan badan hukum tersebut.

2) Adanya kesalahan

Unsur ini mengacu pada mens rea atau kesalahan dalam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan ini bisa berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam kesengajaan, pelaku secara sadar dan dengan niat melakukan perbuatan

²⁴ Pengadilan Negeri Sleman, “Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Menanggulangi Kasus Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH”, <https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas-bentuk-pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan-atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uupplh/#:~:text=Berdasarkan%20ketentuan%20Pasal%20116%20sampai,dimaksud%20dalam%20ketentuan%20pasal%20tersebut.>, diakses pada 25 September 2024.

melanggar hukum sedangkan dalam kelalaian, pelanggaran terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kewaspadaan pelaku. ²⁵

- 3) Perbuatan yang dilakukan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh subjek tindak pidana harus memiliki sifat melawan hukum baik secara eksplisit maupun implisit. Melawan hukum berarti tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup tidak hanya pelanggaran terhadap peraturan yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga terhadap norma-norma yang diakui oleh masyarakat.

- 4) Suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam sanksi pidana

Sebuah tindak pidana harus disertai dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Ancaman pidana ini berupa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatannya yang melawan hukum. Sanksi dapat berupa hukuman

²⁵ Dian Dwi J., "Perbedaan "Sengaja" dan "Tidak Sengaja" dalam Hukum Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-1t5ee8aa6f2a1d3/>, diakses pada 25 September 2024.

penjara, denda, atau hukuman lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

- 5) Terjadi dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu
Tindak pidana tidak bisa dipisahkan dari konteks waktu, tempat, dan keadaan tertentu.²⁶ Hal ini berarti perbuatan pidana harus terjadi dalam suatu kerangka waktu, di tempat yang jelas, dan dalam keadaan spesifik. Unsur ini berperan dalam penyelidikan dan pembuktian tindak pidana karena memberikan kejelasan mengenai di mana dan kapan pelanggaran terjadi. Selain itu, keadaan tertentu juga bisa mempengaruhi beratnya hukuman.

Dalam teori hukum pidana, terdapat dua pendekatan utama mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, yaitu pendirian monistis dan pendirian dualistis yang mana masing-masing memiliki pandangan yang berbeda dalam menguraikan konsep tindak pidana serta unsur-unsurnya. Pendirian monistis memandang bahwa tindak pidana terdiri dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara perbuatan yang melawan hukum dan pertanggungjawaban

²⁶ Theosoffy P.T., "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi", *Thesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2018, Hlm. 5.

pelaku.²⁷ Unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) yang dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam pandangan monistis tidak ada perbedaan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana karena keduanya menyatu dalam konsep tindak pidana.

Simons, salah satu penganut aliran monoistis mengklasifikasikan unsur tindak pidana ke dalam 2 sifat, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun unsur subjektif suatu tindak pidana, yaitu:²⁸

- a) Pelaku mampu memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Kemampuan seseorang untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya merupakan elemen kunci dalam menentukan apakah pelaku dapat dikenai pidana. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban, pelaku harus memiliki kesadaran penuh akan sifat melawan hukum dari perbuatannya dan tidak berada dalam keadaan yang menghilangkan tanggung jawab pidana, seperti gangguan mental, paksaan, atau *force majeure*. Tanpa

²⁷ Tofik Yanuar C., dan Yasmon P., *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, Hlm. 42

²⁸ Fahririn, "Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 02, 2023, Hlm. 206

adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, hukum pidana tidak dapat diterapkan pada pelaku tersebut.

- b) Terdapat kesalahan yang memiliki relevansi terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan

Kesalahan pelaku sangat relevan terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan dalam hukum pidana.

Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian yang menentukan sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang timbul atas perbuatannya. Apabila terdapat unsur kesengajaan, pelaku dianggap sadar akan akibat yang mungkin terjadi. Sedangkan, apabila terdapat unsur kelalaian, pelaku dianggap gagal untuk bertindak dengan kehati-hatian yang wajar.

Selain unsur objektif, Simons juga mengkategorikan unsur tindak pidana dalam unsur objektif. Adapun beberapa unsur objektif tindak pidana menurut Simon, yaitu:²⁹

- a) Terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan unsur dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikenakan sanksi pidana.

²⁹ Tofik Yanuar C., dan Yasmon P., *Op.cit.*, Hlm. 43

Perbuatan ini dapat berupa tindakan aktif maupun pasif dan harus memenuhi syarat melawan hukum serta dapat diidentifikasi dengan jelas. Hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan juga penting dalam menentukan tanggung jawab pidana pelaku.

- b) Terdapat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan pelaku

Akibat dalam konteks hukum pidana merujuk pada hasil atau dampak yang dihasilkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Akibat ini bisa berupa kerugian fisik, emosional, atau bahkan material yang dialami oleh individu atau masyarakat sebagai hasil dari tindakan pelaku. Akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku juga berpengaruh pada pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya berdasarkan pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan.

- c) Terdapat kondisi tertentu yang menyertai perbuatan yang dilakukan pelaku

Kondisi tertentu yang menyertai perbuatan pelaku dalam hukum pidana memainkan peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini

mencakup faktor subjektif, objektif, hukum, sosiologis, dan psikologis yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap tindakan pelaku. Pemahaman tentang kondisi ini penting bagi penegakan hukum yang adil sehingga dapat memastikan bahwa setiap individu dipertanggungjawabkan dengan tepat sesuai dengan konteks dan keadaan yang menyertai perbuatannya.

Bertolakbelakang dengan pandangan monoistis, pandangan dualistis mengidentifikasi bahwa terdapat “*space*” antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pandangan ini memisahkan antara unsur objektif dari tindak pidana (yaitu perbuatan melawan hukum) dan unsur subjektif (yaitu kesalahan pelaku).³⁰ Oleh karena itu, menurut aliran ini, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi dua unsur tersebut secara terpisah. Salah satu loyalis pandangan dualistis, Pompe, menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat berikut:³¹

- a) Terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum;

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 45

³¹ *Ibid.*,

- b) Memenuhi syarat formil;
- c) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum.

1.7.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik memiliki klasifikasi yang didasarkan pada berbagai aspek. Setiap jenis tindak pidana memiliki karakteristik dan unsur-unsur yang membedakan, serta sanksi yang berbeda tergantung pada dampak dan tingkat keseriusan perbuatan. Menurut Sudrajat Bassar, tindak pidana diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:³²

1) Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil adalah jenis tindak pidana yang menekankan pada akibat dari suatu perbuatan sebagai unsur utama yang menentukan adanya tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai tindak pidana setelah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, seperti bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

2) Tindak pidana formil

Jenis tindak pidana yang didefinisikan dan dinyatakan lengkap ketika pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum terlepas dari akibat yang

³² Suyanto, *Op.cit.*, Hlm. 71

berpotensi timbul. Jenis tindak pidana ini lebih menekankan pada pelaksanaan perbuatan dan niat dari pelaku. Adapun contoh dari tindak pidana formil, yaitu pencurian, penipuan, dll.

3) *Commissie delict*

Commissie delict adalah jenis tindak pidana yang terjadi karena seseorang secara aktif melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Tindak pidana ini melibatkan perbuatan positif (perbuatan nyata) yang berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam *commissie delict*, penting adanya niat atau kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Pelaku harus sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan tindakannya itu dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi orang lain.

4) *Omissie delict*

Omissie delict adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang melalaikan kewajiban hukum untuk melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain, pelanggaran ini terjadi bukan karena adanya tindakan aktif yang melanggar hukum melainkan karena pelaku tidak melakukan tindakan

yang diwajibkan oleh undang-undang atau mengabaikan suatu kewajiban, seperti orang yang diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak, tetapi tidak melaksanakannya.

5) *Gequalificeerd delict*

Gequalificeerd delict adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk pada suatu tindak pidana yang memiliki unsur pemberatan atau kualifikasi khusus yang membuatnya lebih berat dari tindak pidana biasa. Suatu tindak pidana yang secara umum dikenali dalam hukum karena keadaan atau ciri-ciri tertentu akan dianggap lebih serius dan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi peristiwa pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dapat berpotensi menjadi pembunuhan berencana (Pasal 339 KUHP) ketika ditemukan adanya perencanaan yang matang oleh pelaku sebelum dilakukannya perbuatan tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. *Misdrijven* (kejahatan)

Kejahatan merupakan tindak pidana yang perbuatannya melawan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan menyebabkan kerugian baik materiil maupun imateriil terhadap orang lain atau korban kejahatan yang menyebabkan dikenakan sanksi pidana atas perbuatan pelaku. Kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengandung sifat ketidakadilan yang diakui secara universal dan dianggap melanggar norma-norma sosial serta hukum yang berlaku dalam masyarakat dan patut dikenakan sanksi atau hukuman.³³ Adapun contoh tindak pidana kejahatan yang kerap dijumpai adalah pembunuhan, pencurian, korupsi, dll.

b. *Overtredingen* (pelanggaran)

Pelanggaran merupakan tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap orang lain yang umumnya adalah perbuatan yang melanggar administrasi dan ketertiban umum yang tetap dikenakan sanksi. Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Pelanggaran dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum, aturan administrasi, atau peraturan yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban sosial secara teknis. Meskipun tindakannya lebih ringan dibandingkan

³³ Tofik Yanuar C., dan Yasmon P., *Op.cit.*, Hlm. 47

dengan kejahatan, pelanggaran tetap dikenakan sanksi pidana untuk memberikan efek jera dan memastikan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Salah satu contoh pelanggaran adalah pelanggaran lalu lintas yang umumnya diberikan sanksi berupa denda.

Selain pembagian di atas, tindak pidana juga diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis, antara lain.³⁴

1. Tindak pidana berdasarkan subjek hukumnya

- a. Tindak pidana *communis*

Tindak pidana *communis* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun tanpa memandang status atau keistimewaan yang dimiliki oleh pelakunya yang mana tindak pidana ini merupakan tindak pidana umum. Contohnya, penganiayaan, penculikan, pembunuhan, dll.

- b. Tindak pidana *propria*

Tindak pidana *propria* merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu berdasarkan status atau keistimewaan yang dimilikinya.³⁵ Umumnya tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana khusus, seperti

³⁴ Annisa, "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 30 September 2024

³⁵ Didik Endro P., *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, Hlm. 47

korupsi yang dilakukan oleh pejabat, kejahatan malpraktek yang hanya dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan.

2. Tindak pidana berdasarkan waktu terjadinya³⁶

a. Tindak pidana yang berlangsung singkat

Aflopemde delicten atau tindak pidana yang selesai secara seketika adalah jenis tindak pidana yang terwujud dalam waktu singkat yang mana setelah perbuatan dilakukan, maka tindak pidana tersebut langsung dianggap selesai.

b. Tindak pidana yang berlangsung terus menerus

Voordurende delicten adalah tindak pidana yang berlangsung selama periode tertentu, di mana tindakan pelanggaran hukum tidak dianggap selesai pada saat perbuatan pertama dilakukan, tetapi berlanjut dalam waktu yang lebih lama.

3. Tindak pidana berdasarkan aduan

a. Delik aduan

Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang mengharuskan adanya pelaporan dari pihak korban yang dirugikan. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana tidak dapat diproses oleh aparat

³⁶ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, Hlm. 57

penegak hukum kecuali korban atau pihak yang dirugikan mengajukan laporan atau pengaduan.

b. Delik biasa

Tindak pidana biasa adalah jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan syarat khusus atau kedudukan tertentu. Tindak pidana biasa adalah pelanggaran yang bersifat umum dan tidak memerlukan pengaduan dari korban untuk proses penegakan hukumnya. Dengan kata lain, aparat penegak hukum dapat bertindak meskipun tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

4. Tindak pidana berdasarkan sumbernya

a. Tindak pidana umum

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang jenis dan pengaturannya telah diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa contoh tindak pidana umum meliputi pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dll. Setiap tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan

bersalah, seperti adanya niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*).

b. Tindak pidana khusus

Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana jenis dan pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Jenis tindak pidana ini diatur melalui undang-undang tersendiri di luar hukum pidana yang terkodifikasi dan menyangkut pelanggaran hukum yang sering kali bersifat lebih kompleks, baik dari segi bentuk kejahatannya maupun proses hukum yang menyertainya.³⁷ Adapun contoh dari tindak pidana khusus adalah korupsi, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana terorisme, dll.

5. Tindak pidana berdasarkan banyaknya perbuatan

a. Tindak pidana tunggal

Tindak pidana tunggal adalah bentuk kejahatan yang perumusannya dalam hukum pidana cukup mensyaratkan satu kali perbuatan untuk dianggap selesai dan dapat dikenakan pidana terhadap

³⁷ Topo S., *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hlm. 92

pelakunya. Sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam KUHP bersifat Tunggal karena perumusannya dibuat agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Contohnya, tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah tindak pidana yang cukup dengan satu kali perbuatan untuk dianggap telah selesai.

b. Tindak pidana berangkai

Tindak pidana berangkai adalah jenis tindak pidana yang membutuhkan serangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang oleh pelaku untuk dianggap sebagai tindak pidana yang selesai. Perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejahatan yang lengkap jika hanya dilakukan satu kali. Dalam hal ini, tindak pidana baru dapat dipandang sempurna atau selesai setelah adanya beberapa kali pengulangan tindakan yang serupa atau berkaitan satu sama lain.

6. Tindak pidana berdasarkan niat atau kelalaian pelaku

a. Tindak pidana dengan disengaja (*dolus*)

Tindak pidana dengan disengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan niat yang

dirancang oleh pelaku dan kesadaran penuh pelaku sebelum melakukan perbuatannya. Kesengajaan berarti pelaku secara sadar menghendaki terjadinya suatu akibat yang merupakan pelanggaran hukum, atau setidaknya menyadari adanya kemungkinan akibat buruk dari perbuatannya namun tetap memilih untuk melakukannya.

b. Tindak pidana tanpa sengaja (*culpa*)

Tindak pidana tanpa sengaja atau kerap dikenal dengan tindak pidana karena kelalaian merupakan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian bukan karena niat atau kesengajaan pelaku untuk melakukan kejahatan. Hal ini terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat pidana, tetapi tidak ada unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) tetapi akibat dari kealpaan atau kelalaian.

7. Tindak pidana berdasarkan metode perumusannya

a. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang didefinisikan berdasarkan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang terlepas dari apakah

perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tidak. Dalam tindak pidana formil, fokus utama adalah pada perbuatan yang dilakukan sehingga tindak pidana dianggap selesai begitu perbuatan tersebut terjadi.

b. Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang fokus pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Sebuah perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum. Perbuatan saja tidak cukup untuk menganggap bahwa tindak pidana telah terjadi, melainkan harus ada akibat nyata yang merugikan atau melanggar kepentingan hukum

1.7.3 Tinjauan Umum Pengulangan Tindak Pidana

1.7.3.1 Pengertian Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan tindak pidana atau *recidive* merupakan pengulangan perbuatan atau kejahatan oleh seorang residivis yang telah menerima hukuman pidana sebelumnya. Residivisme berasal dari bahasa Latin “*recidivus*” yang berarti kembali jatuh atau jatuh lagi, “*rearrest*” atau penangkapan kembali, “*reconviction*” atau

penjatuhan pidana untuk kedua kalinya, dan “*reimprisonment*” atau pemenjaraan kembali.³⁸

Satochid Kartanegara mendefinisikan *recidive* yang berarti seseorang yang telah melakukan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri yang salah satunya telah dijatuhi hukuman pidana penjara.³⁹ Residivisme sering kali terjadi dalam bentuk kejahatan yang sama atau serupa dengan tindak pidana sebelumnya, misalnya seorang pencuri yang setelah dibebaskan kembali melakukan pencurian.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, residiv atau pengulangan tindak pidana secara umum merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan tindak pidana yang kemudian dijatuhi pidana tetapi dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani hukuman, ia kembali melakukan tindak pidana yang sama atau serupa.⁴⁰ Residivisme menekankan bahwa pelaku telah melakukan kejahatan lebih dari sekali. Setelah dijatuhi hukuman dan menjalani hukuman atas tindak pidana pertama, pelaku kembali melakukan tindak pidana baru dalam jangka waktu tertentu.

³⁸ M. Elson I.M.T., M. Rusdiyanto U.P., dan Apripari, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 1, No. 3, Mei 2024, Hlm. 365

³⁹ Didik Endro P., *Op.cit*, Hlm. 86

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, Hlm. 134

1.7.3.2 Pengertian Residivis

Residivis merupakan seseorang yang sudah pernah dihukum untuk suatu tindak pidana kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa individu tersebut melakukan kejahatan berulang, meskipun sudah dijatuhi hukuman yang sah oleh pengadilan sebelumnya. Residivis dianggap sebagai pelaku dengan risiko tinggi untuk melakukan kejahatan berulang, sehingga sering kali dikenakan hukuman yang lebih berat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, residivis dikenal dengan “penjahat kambuhan”. Residivis juga dikenal dengan istilah “*bramocorah*” sering digunakan dalam konteks hukum dan sosial untuk merujuk kepada seseorang yang memiliki catatan panjang melakukan tindak kejahatan, terutama kejahatan yang dilakukan secara berulang kali meskipun telah dihukum berulang kali.⁴¹

Andi Hamzah memberikan definisi tentang bromocorah sebagai pelaku kejahatan yang mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu tertentu yang diatur oleh undang-undang sejak putusan hakim yang berkekuatan

⁴¹ Diva L.P., dan Sari H., “Apa itu Residivis? Ini Pengertian dan Penyebabnya”, *Kompas.com* (online), 13 September 2022, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/13/063000065/apa-itu-residivis-ini-pengertian-dan-penyebabnya?page=all>, diakses pada 3 Oktober 2024.

hukum tetap atau setelah menjalani pidana sepenuhnya.⁴² Dengan demikian, bromocorah adalah istilah khusus untuk menggambarkan seseorang yang berulang kali melakukan tindak pidana dalam batasan waktu yang ditetapkan oleh hukum, yang menunjukkan kecenderungan untuk terus melanggar hukum meskipun telah mendapatkan hukuman sebelumnya

1.7.3.3 Macam-macam Residivis

1) *Recidive* Umum

Recidive umum merupakan pengulangan tindak pidana apapun dan kapan pun yang dilakukan oleh seseorang yang telah menjalani hukumannya berdasarkan putusan pengadilan dan telah menerima pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.⁴³ *Recidive* umum tidak memerlukan syarat bahwa tindak pidana yang diulangi harus sama jenisnya dengan kejahatan sebelumnya. Pelaku bisa saja mengulangi tindak pidana yang berbeda dari perbuatan yang pertama dan tetap dianggap sebagai residivis. Pengulangan tindak pidana dapat terjadi kapan saja setelah hukuman sebelumnya dijalani. Tidak ada masa daluwarsa untuk terjadinya

⁴² Titin N., Sukma H.K.A., Saparudin E., “Konsep *Recidive* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Unizar Law Review*, Vol 7, No. 1, Juni 2024, Hlm. 94

⁴³ Didik Endro P., *Op.cit.*, Hlm. 163

pengulangan tindak pidana yang mengkategorikan seseorang sebagai residivis. Oleh karena itu, meskipun tindak pidana kedua dilakukan bertahun-tahun setelah tindak pidana pertama, pelaku tetap dapat dikenai pemberatan hukuman karena statusnya sebagai residivis.

2) *Recidive Khusus*

Recidive khusus merupakan pengulangan tindak pidana tertentu dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dalam *recidive khusus*, terdapat 2 (dua) syarat utama yang harus dipenuhi adalah pengulangan jenis tindak pidana yang sama dan adanya batas waktu yang ditetapkan sejak pelaku selesai menjalani hukuman.

1.7.3.4 Syarat-Syarat Residivis

1. *Recidive* Kejahatan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sistem *recidive khusus* diadopsi untuk mengatur pengulangan tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus kejahatan tertentu. Sistem ini mengacu pada pengulangan tindak pidana yang tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, melainkan hanya

untuk jenis-jenis kejahatan yang secara khusus diatur oleh KUHP.

A) *Recidive* kejahatan tertentu yang terdapat dalam Buku II KUHP, yaitu kejahatan dalam pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2), dan 303 bis (2). Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dalam menentukan adanya *recidive*, yaitu:⁴⁴

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh residivis harus sejenis dengan tindak pidana sebelumnya.
- b. Harus terdapat putusan pengadilan untuk kejahatan sebelumnya sebelum melakukan pengulangan tindak pidana.
- c. Pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pekerjaannya (khusus pasal 216, 303 bis dan 393)

Pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu, yaitu:

- a) tahun setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 165

dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321 KUHP.

- b) 5 tahun setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP.
- d. *Recidive* terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.
 - a) Pasal 486 tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan yang terdiri atas: Pasal 244-248 (pemalsuan mata uang), Pasal 263-264 (pemalsuan surat), Pasal 362, 363, Pasal 365 (pencurian), Pasal 368 (pemerasan), Pasal 369 (pengancaman), Pasal 372, 374, 375 (penggelapan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 415, 417, 425, 432 (kejahatan jabatan), Pasal 480, 481 (penadahan).⁴⁵
 - b) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang misalnya penyerangan dan makar terhadap Kepala Negara (131, 140, 141 KUHP), pembunuhan biasa dan berencana (338, 339, 340 KUHP), pembunuhan anak

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 166

(341, 342 KUHP), euthanasia (344 KUHP), abortus (347, 348 KUHP), penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana (351, 353, 354, 355 KUHP), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (438-443 KUHP) dan insubordinasi (459-460 KUHP).⁴⁶

- c) Pasal 488 tentang kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbit/percetakan, seperti pasal 134-137 (penghinaan kepada Presiden/ Wakil Presiden), Pasal 142-144 (penghinaan kepada Kepala Negara sahabat), Pasal 207-208 (penghinaan kepada penguasa badan umum), Pasal 310-321 (penghinaan kepada orang pada umumnya), dan Pasal 483, 484 (kejahatan penerbit/percetakan).⁴⁷

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dalam menentukan adanya *recidive*, yaitu:⁴⁸

- 1) Kejahatan yang dilakukan harus telah dijatuhi hukuman melalui putusan hakim yang bersifat final dan hanya melibatkan hukuman penjara.

⁴⁶ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, Hlm. 135

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 136

⁴⁸ *Ibid.*,

- 2) Pengulangan tindak pidana harus terjadi dalam waktu lima tahun sejak penyelesaian menjalani hukuman penjara hingga saat pelaku melakukan kejahatan untuk kedua kalinya.